



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Surya Dharma Silalahi**;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/ Minggu 04 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Garu VIII No. 63-B Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Wakidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Novmber 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Febaruari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 16 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 16 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 1 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DHARMA SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Keluarga", melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SURYA DHARMA SILALAH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. K-01341699 an. Pemilik Agustinus;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE 1588878;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0747/RU/2012 an. Pemilik Agustinus;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE1588878
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran**dikembalikan kepada saksi korban atas nama Pansus Silalahi**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui dan menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Surya Dharma Silalahi**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 di Jln. Garu VIII Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja**

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 2 dari 14 Halaman



*dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa meminjam motor orang tua Terdakwa dengan alasan ingin membeli Tuak supaya orang tua Terdakwa memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kunci motor tersebut, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut lalu bertemu dengan teman Terdakwa RUDI HASIBUAN dan DELON TAMBUNAN setelah itu Terdakwa di ajak untuk bermain slot namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang, lalu timbul lah niat Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut yang nantinya hasil uangnya dipakai untuk bermain slot, setelah itu Terdakwa pergi ke Jln. Jermal XV untuk menggadaikan sepeda motor tersebut di arena judi mesin slot sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain slot dan membeli sabu dan sisanya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan dan habis lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa di bawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban PANSUS SILALAH mengalamai kerugian sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Pansus Silalahi**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi berada didalam rumah Saksi yang berada di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 atas nama Agustinus yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak membeli tuak dan akhirnya Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang kerumah dan Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab kalah main judi dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang-barang milik Saksi seperti pagar rumah, AC, dan tempat tidur;
- Bahwa apabila Terdakwa sudah keluar rumah dan kemudian masuk kedalam rumah terdakwa tidak tidur sampai pagi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan dan mengakibatkan kerugian terhadap Saksi yakni sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Venti Mariana Silalahi**, dibawah janji berdasarkan agama Kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kandung Saksi terhadap Saksi korban yang merupakan orang tua kandung Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang bekerja dari Puskesmas Medan Johor dan kemudian Saksi singgah kerumah orang tua Saksi yang letaknya di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan dengan tujuan untuk melihat kondisi kesehatan Saksi korban;
- Bahwa sebelum Saksi sampai dirumah Saksi korban, Terdakwa telah keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 atas nama Agustinus yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi korban tentang Terdakwa pergi kemana dan Saksi korban memberitahukan bahwa Terdakwa hendak membeli tuak;
- Bahwa setengah jam kemudian Saksi permisi pulang oleh karena sudah malam;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi korban untuk membuat laporan dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Saksi korban membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang-barang milik Saksi korban seperti pagar rumah, AC dan tempat tidur tabung gas dan Terdakwa sudah diperingatkan oleh Saksi dan Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 5 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban yang merupakan ayah kandung Saksi korban “pak pinjam kereta sebentar”, dan Saksi korban menjawab “mau kemana kau”, dan Terdakwa menjawab “mau beli tuak”;
- Bahwa kemudian Saksi korban memberikan kunci sepeda motor milik Saksi korban berupa sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 atas nama Agustinus;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bermain slot, dan Terdakwa berkata “nggak ada duitlu “ dan kemudian Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) berkata “gadaikan aja kretamu itu buat modal nanti menang kita tebus”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) pergi menuju ke Jermal XV untuk menggadaikan sepeda motor di arena judi tersebut yang mana penerima gadai itu dikenali oleh Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) dan diterimalah uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut habis oleh karena kalah bermain judi Terdakwa kembali meminta uang kepada laki-laki penerima gadai tersebut sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut telah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah dan memberitahukan kepada Saksi korban bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa oleh karena kalah main judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak daripada Saksi korban dalam melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa telah berkata bohong kepada Saksi korban yaitu menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli tuak;

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 6 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. K-01341699 an. Pemilik Agustinus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE 1588878;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0747/RU/2012 an. Pemilik Agustinus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE1588878;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE1588878 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00;
- Bahwa, benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Jermal XV bersama dengan Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) yang mana Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang penerima gadai yang dikenal oleh Rudi Hasibuan (DPO)

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 7 dari 14 Halaman



dan Delon Tambunan (DPO) yang berada di lokasi judi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut habis Terdakwa kembali meminta uang gadai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam hal ini Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa telah berbohong kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah dengan alasan hendak membeli tuak;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Surya Dharma Silalahi** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti akan mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Garu VIII No. 63 – B Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan dan Terdakwa berkata kepada Saksi korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa “pak pinjam kereta sebentar”, Saksi korban bertanya “mau kemana kau”, dan Terdakwa menjawab “mau beli tuak” setelah Saksi korban memberikan kunci sepeda motor milik Saksi korban berupa sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 atas nama Agustinus dan ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bermain slot, dan Terdakwa berkata “nggak ada duitlu “ dan kemudian Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) berkata “gadaikan aja kretamu itu buat modal nanti menang kita tebus”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) pergi menuju ke Jermal XV untuk menggadaikan sepeda motor di arena judi tersebut yang mana penerima gadai itu dikenali oleh Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) dan diterimalah uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut habis oleh karena kalah bermain judi Terdakwa kembali meminta uang kepada laki-laki penerima gadai tersebut sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut telah habis terjual dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang kerumah dan Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalah main judi dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah. Saksi korban tidak memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 10 dari 14 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 milik Saksi korban sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki penerima gadai yang mana identitasnya hanya diketahui oleh Rudi Hasibuan (DPO) dan Delon Tambunan (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizing Saksi korban dan uang hasil gadai tersebut seluruhnya diterima dan digunakan oleh Terdakwa dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana pada uraian unsur kedua tersebut diatas yang mana ternyata bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 milik Saksi korban tersebut, Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi korban untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli tuak, sehingga Saksi korban memberikan izin kepada Terdakwa yang mana Saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa. Namun demikian setelahnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange/biru nomor polisi BM 3599 YP dengan nomor rangka MHIJFD213DK592613 Nomor mesin JFD2E1589878 ada dalam penguasaan Terdakwa yang pada mulanya atas sepengetahuan dan seizin Saksi korban yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang mana dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi korban dan keterangan Terdakwa diakui bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan sedarah garis lurus dengan Saksi korban, dimana Saksi korban merupakan orang tua kandung Terdakwa. Keterangan mana bersesuaian dengan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pansus Silalahi No. 1271091004070003 tertanggal 31 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara serta berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/752/X/2022/SPKT/POLSEK PATUMBAK/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 25 Oktober 2022 yang terlampir dalam berkas perkara yang ternyata bahwa Saksi korban sendiri yang melakukan pelaporan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika dia adalah keluarga sedarah dalam garis lurus" oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya akan ditentukan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 12 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. K-01341699 an. Pemilik Agustinus, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE 1588878, 1 (satu) lembar STNK No. 0747/RU/2012 an. Pemilik Agustinus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE1588878 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Pansus Silalahi selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## Kedaaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Surya Dharma Silalahi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Keluarga"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 13 dari 14 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Surya Dharma Silalahi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. K-01341699 an. Pemilik Agustinus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE 1588878;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0747/RU/2012 an. Pemilik Agustinus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 3599 YP warna orange biru tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JFD213DK592613 dan nomor mesin JFDE1588878;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;

**Dikembalikan kepada saksi korban Pansus Silalahi;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **17 Februari 2023** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** dan **Immanuel, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasukhut, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

**Arfan Yani, S.H.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 14 dari 14 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Febriyandi Ginting, S.H.,M.H.**

Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Mdn Halaman 15 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)